



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAISYAH RAHMADITA alias AIS binti SUNARDI**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 27 Oktober 2005;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT/006 RW/002 Desa Kulim Jaya,  
Kecamatan Lubuk Batu Jaya,  
Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum berkerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakhtiar, S.H, Janther. S, S.H, Muhammad Al Nasri Nasution, S.H, Mudayansyah Simamora, S.H, Han Aulia Nasution, S.H., M.H, Ibrahim, S.H, dan Asbullah, S.H, Advokat pada Kantor Hukum SBY & Associates yang beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor 241/SK/Pid/2024/PN Rgt tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum sabu;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika dan juga merupakan tempat persembunyian para penjual dan pengedar narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Kelayang memerintahkan anggota Kapolsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



atas informasi tersebut dan langsung dipimpin oleh Kapolsek Kelayang. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang menemukan tempat persembunyian tersebut kemudian mengamankan Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dan juga Saksi Aldi Afriandi alias Toing bin Taufik yang saat itu sedang berada dipondok tersebut. Kemudian Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang melakukan pencarian barang bukti dan menemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disela batang pohon kelapa sawit (diselipkan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dihalaman pondok kecil, 1 Unit timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sabu, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna merah, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong ditemukan bawah batang pohon kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi diparkir dibawah batang kelapa. Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Afriandi alias Toing bin Taufik beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) mendapat Narkotika tersebut dari sdr. Nurul Fatihin (DPO), dimana awalnya Terdakwa mengenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa dengan sdr. Nurul Fatihin (DPO) yang merupakan mantan pacar Terdakwa selaku penjual narkotika dan juga Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Dimana Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) pertama sekali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dibeli dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebelum tertangkap di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) kembali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Kemudian Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dan mengacak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket. Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut bersama dengan sdr. Rio Saputra (DPO) dan sejak bulan Juni 2024 sampai dengan diamankan pada tanggal 23 Juli 2024;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No: 64/14298.00 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi diperoleh berat kotor sebesar 0,38 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,22 gram dan berat pembungkus sebesar 0,16 gram disisihkan untuk BPOM dengan rincian berat bersih sebesar 0.10 gram dan disisihkan untuk Pengadilan dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: LHU.084.K.05.16.24.0247 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024 ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) bruto dan 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) Netto, mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Met Amphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika dan juga merupakan tempat persembunyian para penjual dan pengedar narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Kelayang memerintahkan anggota Kapolsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan langsung dipimpin oleh Kapolsek Kelayang. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang menemukan tempat persembunyian tersebut kemudian mengamankan Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dan juga Saksi Aldi Afriandi alias Toing bin Taufik yang saat itu sedang berada dipondok tersebut. Kemudian Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang melakukan pencarian barang bukti dan menemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disela batang pohon kelapa sawit (diselipkan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan di halaman pondok kecil, 1 Unit timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sabu, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna merah, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong ditemukan bawah batang pohon kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi diparkir dibawah batang kelapa. Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Afriandi alias Toing

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Taufik beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) mendapat Narkotika tersebut dari sdr. Nurul Fatihin (DPO), dimana awalnya Terdakwa mengenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa dengan sdr. Nurul Fatihin (DPO) yang merupakan mantan pacar Terdakwa selaku penjual narkotika dan juga Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Dimana Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) pertama sekali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dibeli dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebelum tertangkap di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) kembali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Kemudian Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) membagi dan mengacak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket. Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika tersebut bersama dengan sdr. Rio Saputra (DPO) dan sejak bulan Juni 2024 sampai dengan diamankan pada tanggal 23 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No: 64/14298.00 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi diperoleh berat kotor sebesar 0,38 gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,22 gram dan berat pembungkus sebesar 0,16 gram disisihkan untuk BPOM dengan rincian berat bersih sebesar 0.10 gram dan disisihkan untuk Pengadilan dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: LHU.084.K.05.16.24.0247 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024 ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) bruto dan 0,10 gr (nol koma sepuluh gram) Netto, mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Met Amphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika dan juga merupakan tempat persembunyian para penjual dan pengedar narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Kelayang memerintahkan anggota Kapolsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan langsung dipimpin oleh Kapolsek Kelayang. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang menemukan tempat persembunyian tersebut kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dan juga Saksi Aldi Afriandi alias Toing bin Taufik yang saat itu sedang berada dipondok tersebut. Kemudian Saksi Cahyadi bin Ajisri dan Saksi Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin bersama dengan anggota Polsek Kelayang melakukan pencarian barang bukti dan menemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan disela batang pohon kelapa sawit (diselipkan), 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan dihalaman pondok kecil, 1 unit timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sabu, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna merah, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong ditemukan bawah batang pohon kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi diparkir dibawah batang kelapa. Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Afriandi alias Toing bin Taufik beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang guna penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) yang pada saat penangkapan berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut:
  - Terdakwa mempersiapkan Narkotika jenis sabu-sabu yang diberi oleh sdr. Rio Saputra (DPO);
  - Kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong atau kaca pirex yang diisi air lalu memasukkan Narkotika tersebut kedalamnya;
  - Selanjutnya Terdakwa membakar alat isap tadi menggunakan mancis sebagai sumbu kompor dan menghisap asapnya dari kaca pirex tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasa tenang dan percaya diri yang berlebihan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkitika jenis sabu-sabu yang di dapat sdr. Rio Saputra (DPO) sejak 3 (tiga) hari sampai dengan sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kelayang;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan Nomor: B/171/VII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 26 juli 2024 perihal penolakan kegiatan Asesmen terpadu atas nama Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dikarenakan berdasarkan BAP, Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor R/018/IX/KES.2./2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Indragiri Hulu Dr. Rendi Hariadi yang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dengan hasil urine Terdakwa Negatif mengandung Met Amphetamin / M. AMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Cahyadi bin Ajisri**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi atau sering dilakukan transaksi narkotika dan juga merupakan tempat persembunyian para penjual dan pengguna Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB, anggota Polsek Kelayang menemukan tempat persembunyian tersebut lalu kemudian ditemukan 1 (satu) orang laki-laki bernama Aldi Afriandi dan Terdakwa di lokasi pondok kebun tersebut. Kemudian di sekitar lokasi pondok kebun sawit tersebut dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu diselah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



selah pohon kelapa sawit dekat sepeda motor Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian diakui barang tersebut milik Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ikut membantu sdr. Rio Saputra (DPO) membagi dan mengecek Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa untuk dijual dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ikut menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan yang menjual adalah sdr. Rio Saputra (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa saat itu kepada sdr. Nurul Fatihin yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa. Dimana akhirnya sdr. Rio Saputra (DPO) membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Nurul Fatihin. Kemudian Terdakwa pernah meminjamkan sejumlah uang kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam transaksi atau dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dan mendapat makan minum secara gratis dari sdr. Rio Saputra (DPO) apabila Terdakwa berada di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) sama-sama membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin adalah sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Eko Andri Yanto alias Eko bin Wahyudin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB di di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun kelapa sawit milik warga yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi atau sering dilakukan transaksi narkoba dan juga merupakan tempat persembunyian para penjual dan pengguna Narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Kapolsek Kelayang memerintahkan Anggota Polsek Kelayang untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB, anggota Polsek Kelayang menemukan tempat persembunyian tersebut lalu kemudian ditemukan 1 (satu) orang laki-laki bernama Aldi Afriandi dan Terdakwa di lokasi pondok kebun tersebut. Kemudian di sekitar lokasi pondok kebun sawit tersebut dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu diselah selah pohon kelapa sawit dekat sepeda motor Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian diakui barang tersebut milik Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelayang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu sdr. Rio Saputra (DPO) membagi dan mengecek Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa untuk dijual dengan harga antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ikut menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan yang menjual adalah sdr. Rio Saputra (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa saat itu kepada sdr. Nurul Fatihin yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa. Dimana akhirnya sdr. Rio Saputra (DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Nurul Fatihin. Kemudian Terdakwa pernah meminjamkan sejumlah uang kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam transaksi atau dalam peredaran Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dan mendapat makan minum secara gratis dari sdr. Rio Saputra (DPO) apabila Terdakwa berada di pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio Saputra (DPO) sama-sama membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin adalah sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Isgianto bin (Alm) Suratno**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW yang melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang bukti yaitu: 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum sabu, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa saat itu kepada sdr. Nurul Fatihin yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa. Dimana akhirnya sdr. Rio Saputra (DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Nurul Fatihin. Kemudian Terdakwa pernah meminjamkan sejumlah uang kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Rio Saputra untuk membeli sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Dimana Terdakwa dan sdr. Rio Saputra pertama sekali mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dibeli dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut membantu sdr. Rio Saputra (DPO) membagi dan mengecek Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa bungkus untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam transaksi atau dalam peredaran Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dan mendapat makan minum secara gratis dari sdr. Rio Saputra (DPO) apabila Terdakwa berada di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum sabu;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No: 64/14298.00 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi diperoleh berat kotor sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat pembungkus sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram disisihkan untuk BPOM dengan rincian berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengadilan dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: LHU.084.K.05.16.24.0247 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024 ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh gram) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh gram) gram netto, mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan Nomor: B/171/VII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 26 Juli 2024 perihal penolakan kegiatan Asesmen terpadu atas nama Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dikarenakan berdasarkan BAP, Terdakwa merupakan jaringan peredaran Gelap Narkotika;

Hasil pemeriksaan urine nomor R/018/IX/KES.2./2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Indragiri Hulu, Dr. Rendi Hariadi yang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Raisyah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadita alias Ais binti Sunardi dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung Met Amphetamin/M. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terdakwa yang memperkenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa saat itu kepada sdr. Nurul Fatihin yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa. Dimana akhirnya sdr. Rio Saputra (DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Nurul Fatihin. Kemudian Terdakwa pernah meminjamkan sejumlah uang kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Rio Saputra untuk membeli sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Dimana Terdakwa dan sdr. Rio Saputra pertama sekali mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dibeli dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa ikut membantu sdr. Rio Saputra (DPO) membagi dan mengecek Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa bungkus untuk dijual;
- Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam transaksi atau dalam peredaran Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dan mendapat makan minum secara gratis dari sdr. Rio Saputra (DPO) apabila Terdakwa berada di pondok tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No: 64/14298.00 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi diperoleh berat kotor sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat pembungkus

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram disisihkan untuk BPOM dengan rincian berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengadilan dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: LHU.084.K.05.16.24.0247 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024 ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. Selaku Ketua Tim Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh gram) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh gram) gram netto, mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan Nomor: B/171/VII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 26 Juli 2024 perihal penolakan kegiatan Asesmen terpadu atas nama Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dikarenakan berdasarkan BAP, Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/018/IX/KES.2./2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Indragiri Hulu, dr. Rendi Hariadi yang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung Met Amphetamine/M. AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



diasas yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi**, tempat lahir di Medan, umur 19 tahun, tanggal lahir 27 Oktober 2005, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/006 RW/002 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, belum berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt*





Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WIB di di sebuah pondok kebun kelapa sawit yang berada di Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa yang memperkenalkan sdr. Rio Saputra (DPO) yang merupakan pacar Terdakwa saat itu kepada sdr. Nurul Fatihin yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa. Dimana akhirnya sdr. Rio Saputra (DPO) membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Nurul Fatihin. Kemudian Terdakwa pernah meminjamkan sejumlah uang kepada sdr. Rio Saputra (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada sdr. Rio Saputra untuk membeli sabu-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO). Dimana Terdakwa dan sdr. Rio Saputra pertama sekali mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Nurul Fatihin (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dibeli dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa ikut membantu sdr. Rio Saputra (DPO) membagi dan mengecek Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital menjadi beberapa bungkus untuk dijual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam transaksi atau dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gratis dan mendapat makan minum secara gratis dari sdr. Rio Saputra (DPO) apabila Terdakwa berada di pondok tersebut;

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No: 64/14298.00 2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi diperoleh berat kotor sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan rincian berat bersih sebesar 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat pembungkus sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram disisihkan untuk BPOM dengan rincian berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengadilan dengan rincian berat bersih sebesar 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: LHU.084.K.05.16.24.0247 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2024 ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh gram) gram bruto dan 0,10 (nol koma sepuluh gram) gram netto, mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pelalawan Nomor: B/171/VII/KA/PB.06/2024/BNBK tanggal 26 Juli 2024 perihal penolakan kegiatan Asesmen terpadu atas nama Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dikarenakan berdasarkan BAP, Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/018/IX/KES.2./2024/Sidokkes tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes Polres Indragiri Hulu, dr. Rendi Hariadi yang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Raisyah Rahmadita alias Ais binti Sunardi dengan hasil urine Terdakwa negatif mengandung Met Amphetamin/M. AMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu: Terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum sabu, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa saat proses pemeriksaan dipersidangan dalam kondisi hamil tua dan dalam waktu dekat akan melahirkan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAISYAH RAHMADITA alias AIS binti SUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum sabu;
  - 4 (empat) buah korek api;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah alat hisap sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)